



## Kecamatan Tanjungsari

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari 55881 0

[tanjungsari.gunungkidulkab.go.id](http://tanjungsari.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Tanjungsari

# Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

## Kecamatan Tanjungsari



Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari 55881 0

[tanjungsari.gunungkidulkab.go.id](http://tanjungsari.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Tanjungsari

1. 1. Syarat-syarat penerbitan KK baru: - bagi WNI, Formulir permohonan KK baru (F-1.15) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; Bagi WNA, Formulir permohonan KK baru (F-1.17) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; - bagi yang belum terekam biodatanya melampirkan Formulir Biodata Penduduk WNI yang telah terisi (F-1.01) dan Surat pengantar dari RT dan RW yang diketahui dukuh; - bagi yang melakukan perubahan elemen biodata melampirkan formulir perubahan biodata (F-1.06) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; - bagi yang belum terekam atau melakukan perubahan elemen biodata melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki sebagai dokumen pendukung (surat nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta perkawinan atau akta nikah, dan/atau fotokopi kutipan akta perceraian); - bagi orang asing melampirkan Izin Tinggal Tetap; - bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampirkan Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; atau - bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah melampirkan Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. 3. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia: - Formulir Permohonan Perubahan Kartu Keluarga yang terisi dan diketahui Kepala Desa (F-1.16); - KK lama; - KK yang akan ditumpang; - Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau - Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
3. 4. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau warga asing: - bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; - KK lama atau KK yang ditumpang; - Paspor; - Izin tinggal tetap; dan - Surat keterangan lapor diri dari kepolisian; - Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. 5. Syarat-syarat perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk: - bagi WNI, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.16) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; Bagi WNA, Formulir permohonan perubahan KK (F-1.18) yang telah terisi dan diketahui Kepala Desa; - Kartu Keluarga lama; - Fotokopi Akta Kematian (bagi yang meninggal); - Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. 6. Syarat-syarat penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk: a. Surat keterangan kehilangan dari kepala desa; b. Kartu Keluarga yang rusak; c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; dan d. dokumen keimigrasian (bagi orang asing)
6. 2. Syarat-syarat perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang



## Kecamatan Tanjungsari

Dayakan II, Kemiri, Tanjungsari 55881 0

[tanjungsari.gunungkidulkab.go.id](http://tanjungsari.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Tanjungsari

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 3. Camat atau pejabat yang ditunjuk menandatangani formulir biodata penduduk bagi pemohon yang belum tercatat biodatanya; 4. Camat atau pejabat yang ditunjuk menandatangani formulir permohonan KK; 5. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (operator SIAK di Kecamatan) dan menginformasikan kepada pemohon untuk melanjutkan proses pada Operator SIAK di Kecamatan.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

-

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Kartu Keluarga diketahui camat

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada KecamatanTanjungsari
2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:
  1. secara tertulis melalui :
    - Surat yang ditujukan kepada Camat Tanjungsari
    - Kotak Pengaduan.
  1. Telepon : -
  2. Email : [tanjungsariskt@yahoo.com](mailto:tanjungsariskt@yahoo.com)